



## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Sri.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan swasta, alamat Serui , Kabupaten Kepulauan Yapen;

M e l a w a n

TERMOHON; umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2009 M, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui tanggal 22 Mei 2009 dengan nomor: 17/Pdt.G/2009/PA.Sri, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, termohon adalah istri sah pemohon yang menikah pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1427 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Seri : AE No. 572 / 38 /VIII /2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kabupaten Bandar Lampung tanggal 14 Agustus 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 hari setelah itu pemohon dan termohon pindah ke Makassar dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon;
3. Bahwa, pada bulan September 2006 termohon ingin mengontrak rumah namun pemohon belum mampu untuk mengontrak rumah karena biaya hidup belum mapan sehingga pemohon dan termohon tetap tinggal bersama orang tua pemohon;
4. Bahwa, termohon keberatan tinggal bersama orang tua pemohon sehingga pada bulan Oktober 2006 termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Bandar Lampung dan kepulangan termohon tersebut tanpa seizin pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Nopember 2006 pemohon pernah menghubungi termohon di Lampung dan termohon mengatakan kepada pemohon, bahwa termohon tidak akan kembali lagi ke Makassar karena antara pemohon dan termohon tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2007 pemohon berangkat ke Serui untuk mencari pekerjaan dan di Serui bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas hingga sekarang;
7. Bahwa, pada bulan Juli 2007 termohon menghubungi pemohon melalui SMS mengatakan bahwa pemohon supaya mengurus perceraian pemohon dan termohon karena pemohon jangan berharap lagi kepada termohon;
8. Bahwa, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2006 hingga sekarang lebih kurang dua setengah tahun;
9. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2007 pemohon mengirimkan uang kepada termohon sebanyak Rp 700.000,-( tujuh ratus ribu rupiah);
10. Bahwa, atas dasar tersebut, pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama termohon sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan. Oleh sebab itu pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Serui,Cq. Majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 19 Juni 2009 dan tanggal 29 Juli 2009, dan ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tanggal 7 Agustus 2009 telah ditempuh upaya mediasi dengan memberi nasehat-nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka majelis hakim melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan perkara, dan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran permohonannya, di depan persidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 572/38/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kabupaten Bandar Lampung tanggal 14 Agustus 2006, (P.1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 474.4/1137/II/2007 yang dikeluarkan oleh Camat Yapen Selatan tanggal 26-02-2007, (P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama ;

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pertama kali pemohon datang ke Serui, awal tahun 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi punya hubungan kerja dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah seorang Konsultan sedangkan saksi adalah Kontraktor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mempunyai isteri hanya berdasarkan informasi pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sebelum pemohon ke Serui;
- Bahwa selama pemohon di Serui kurang lebih dua setengah tahun pemohon hidup sendiri;

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pertama kali pemohon datang ke Serui, awal tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah rekan kerja pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri berdasarkan informasi pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sebelum pemohon ke Serui;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS termohon kepada pemohon yang intinya adalah masalah rencana perceraian antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat balasan SMS pemohon kepada termohon, karena saksi menganggap bahwa hal tersebut adalah urusan rumah tangga pemohon dan termohon;



- Bahwa selama pemohon di Serui kurang lebih dua setengah tahun pemohon hidup sendiri, tidak pernah didampingi oleh seorang perempuan sebagai isteri pemohon;
- Bahwa selama pemohon di Serui kurang lebih dua setengah tahun pemohon hidup sendiri, tidak pernah didampingi oleh seorang perempuan sebagai isteri pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti lain, dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 19 Juni 2009 dan tanggal 29 Juli 2009 dan ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, sedangkan permohonan pemohon beralasan menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 maka telah ditempuh upaya mediasi terhadap perkara ini, dengan menunjuk saudara Muhammad Ali, S.Ag sebagai mediator sebagaimana Surat Penunjukan Mediator Nomor: 17/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 14 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan hasil mediasi sebagaimana Surat Keterangan Hasil Mediasi Nomor: 17/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 7 Agustus 2009 bahwa mediasi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati pemohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka dibacakan surat permohonan pemohon untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan pemohon, pokok masalah dalam perkara ini adalah ketidakcocokan mengenai tempat domisili antara pemohon dan termohon, termohon ingin tinggal sendiri bersama pemohon terpisah dari orang tua pemohon, sedangkan pemohon masih ingin tinggal bersama orang tua pemohon, dan puncaknya adalah pada bulan Oktober 2006 termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Bandar Lampung dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan tidak dapat dipertimbangkan, karena kedua saksi tersebut tidak kenal dengan termohon dan tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan pemohon tidak dapat dipertimbangkan dan pemohon tidak sanggup lagi mendatangkan saksi yang lain maka Majelis Hakim menilai bahwa pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran permohonannya maka berdasarkan:

1. Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi “*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*” ;
2. Kaidah Fiqh : “

أَلْبِينَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْمِيْمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “*Pemohon/Penggugat dibebani pembuktian sedangkan Termohon/Tergugat dibebani sumpah (apabila menyangkal)*;

dengan ini permohonan pemohon dinyatakan ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat; semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1430 H. oleh kami Drs.H. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai ketua majelis, Drs. Mursidin, MH. dan Muhammad Ali, S.Ag. sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Udin Rumbouw,SHI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

ttd

Drs. Mursidin, MH.

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,



ttd

Udin Rumbouw, SHI.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
4. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-

---

Jumlah: = Rp. 241.000,-  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)